



PENETAPAN

Nomor 3/Pen.Div/2024/PN Lwk

Jo.

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Luwuk;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor Register: LIT/
DIV/2-X/ LUWUK/ 2024, tanggal 1 Oktober 2024 tentang pelaksanaan
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXX;
Tempat lahir : XXX;
Umur/ Tanggal lahir : XXX;
Jenis kelamin : XXX;
Kebangsaan : XXX;
Tempat tinggal : XXX;
Agama : XXX;
Pekerjaan : XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor Register: LIT/ DIV/2-X/ LUWUK/ 2024, tanggal 1
Oktober 2024 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses
pemeriksaan perkara Anak XXX harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak XXX;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini
kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Luwuk;
Pada tanggal 2 Oktober 2024
Hakim,

JUNITIN SINAR H.NAINGGOLAN, S.H.